



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123

Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265

Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 400.3.2/4834/100.01/2025

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

MENIMBANG : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.

- b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Masrani, SE selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM TIARA DEZZY Nomor : 083/PKBM-TD/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 551/IPI-SMD/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
- d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM TIARA DEZZY ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

- 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- 8. Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
- 9. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.

- 10. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :
- KESATU : Nama : PKBM TIARA DEZZY
Alamat : J. Bugis RT.02 No.75 Kec. Sungai Pinang Kel. Mugirejo.
Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C.
- Kelompok Bermain Tunas Bermain
- Satuan PAUD Sejenis "Bougenville"
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Life Skill
- NIB : 0220204331708
NPSN : P2961963
Nama Penang. Jawab : Masrani, SE
Ketua Pemilik : Masrani, SE
Tahun berdiri : 2008
Terakreditasi : B
Yayasan : -
Akta Notaris : Achmad Dahlan,SH
No Telp/HP : 08125314042
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 31 Juli s.d 31 Juli 2028
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.
- KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Koordinator Penilik